

# Hukum vs Netizen: Tata Kelola Lembaga Komdigi Dalam Penegakan Demokrasi Pancasila Di Era Konvergensi Media

**Siti Fatimah** ✉

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo  
✉ sitifatimahshmh2022@gmail.com

**Aisyah Rukmi Widowati**

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo  
aisyahrukmi3003@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/9hd1hw28>

## Abstrak

Perkembangan pesat teknologi dan konvergensi media telah menghadirkan tantangan baru bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi pancasila, khususnya dalam mengatur aktivitas netizen dalam media sosial yang kerap mempengaruhi penegakkan hukum. Tantangan hukum yang dihadapi Komdigi berkaitan dengan penerapan kebijakan yang harus menyeimbangkan penegakkan hukum dan penghormatan terhadap hak kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dalam pengaturan aktivitas netizen yang mengarah pada penyebaran konten



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

---

yang dapat mengganggu ketertiban umum atau memicu konflik sosial tanpa mengesampingkan hak kebebasan berekspresi sebagai bagian dari nilai demokrasi pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menerapkan metode pendekatan studi kepustakaan dengan mengambil data-data atau bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan-batasan hukum terkait pengawasan konten dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi jika tidak diterapkan dengan cermat, serta efektivitas peran komdigi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menyeimbangkan penegakkan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Tantangan utama yang dihadapi oleh Komdigi meliputi adanya tumpang tindih regulasi, dinamika perilaku netizen, dan kesenjangan dalam literasi digital. Beberapa strategi perlu diterapkan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu pengawasan dengan prinsip checks and balances berdasarkan pendekatan risiko, melakukan kolaborasi dengan platform media sosial, melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui edukasi digital, menerapkan sistem Self-Regulation menggunakan teknologi AI untuk moderasi konten, dan melakukan pengawasan berbasis HAM. Dengan strategi ini, Komdigi diharapkan dapat mewujudkan tata kelola komunikasi digital yang seimbang guna mendukung stabilitas demokrasi pancasila di era konvergensi media.

## Kata Kunci

*Komdigi, Era Konvergensi Media, Demokrasi Pancasila, Kebebasan Berekspresi*

## I. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>1</sup> Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas yang berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.<sup>2</sup>

Era disrupsi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Negara

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8.

<sup>2</sup> Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin, “Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1402-18, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>.

Indonesia termasuk dalam penyelenggaraan negara. Perkembangan teknologi sangatlah pesat, khususnya di bidang informasi dan komunikasi yang memberikan pengaruh signifikan pada kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan berdemokrasi. Pada saat ini terjadi perkembangan media massa melalui konvergensi media, yakni penggabungan berbagai jenis media yang ada untuk mencapai satu tujuan yang sama.<sup>3</sup> Konvergensi media merupakan bentuk integrasi dari fungsi-fungsi beberapa media ke dalam satu media. Hal tersebut membuat hilangnya batas pemisah antara banyaknya teknologi dan aplikasi komunikasi dan informasi, sehingga diantara teknologi yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dibedakan kembali. Berbagai rintangan konvergensi media di kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari, hal ini dikarenakan masyarakat yang mengikuti gerakannya arah globalisasi yang berkembang semakin pesat.<sup>4</sup>

Menurut Firmstone & Soleman, media sosial adalah salah satu komponen sistem demokrasi yang telah mengubah peran warga negara dalam tata kelola pemerintahan, karena dianggap lebih netral dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara. Masyarakat saat ini semakin akrab dengan teknologi, dan tren untuk menyampaikan aspirasi melalui media sosial semakin meningkat. Pemerintah harus fleksibel dan responsif dalam situasi ini. Karena aspirasi masyarakat memiliki kekuatan tertinggi dalam pemerintahan, aspirasi masyarakat

---

<sup>3</sup> Alfiah Asyir and Siti Nurbaya, *'Konvergensi Media Dan Mediamorfosis: Strategi Digitalisasi Majalah Moeslim Choicedalam Proses Transformasi Basis Kerja'*, artikel pada Jurnal Studi Jurnalistik, No. 2 Vol. 1, 2020.

<sup>4</sup> Tri Budi Prastyo and others, *'Praktek Islam Di Era Media Global: Konvergensi Media Sosial Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Agama Islam'*, artikel pada Jurnal Riset Agama, No. 3 Vol. 1, 2021, hlm 238-50.

---

sangat berpengaruh dalam demokrasi. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara Pancasila, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini termasuk keadilan sosial, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan.

Pada sistem demokrasi ini, setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Media sosial, dengan segala kemudahannya dalam menyebarkan informasi dan pandangan, berperan penting dalam mendukung kebebasan berekspresi ini. Namun, dibalik kemudahan dan kebebasan yang ditawarkan oleh media sosial, terdapat tantangan dan risiko yang tidak bisa diabaikan. Informasi yang disebarluaskan melalui media sosial sering kali tidak terverifikasi, sehingga rawan terjadi penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu kerukunan dan persatuan bangsa. Selain itu, anonimitas di dunia maya juga sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan fitnah dan provokasi yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penggunaan media sosial dalam konteks demokrasi Pancasila harus dikelola dengan baik agar kebebasan berekspresi yang ada tetap selaras dengan tanggung jawab sosial. Di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sarana efektif untuk menggalang solidaritas sosial, menyebarkan informasi positif, dan menggerakkan aksi-aksi sosial yang konstruktif. Dengan demikian, penggunaan media sosial dalam konteks demokrasi Pancasila harus dikelola dengan baik agar kebebasan berekspresi yang ada tetap selaras dengan tanggung jawab sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> M Syafiq Jain et al., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Demokrasi Pancasila" 4307, no. August (2024): 1227-31.

Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat skor indeks demokrasi Indonesia pada 2023 adalah 6,53. Angka tersebut turun dari 2022 yang kala itu sebesar 6,71. Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Jika tahun lalu berada di peringkat 54, tahun ini Indonesia menempati posisi 56 dari 167 negara. Dengan skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara *flawed democracy* atau demokrasi cacat. Dari kelima indikator penyusun Indeks Demokrasi, penurunan yang dialami Indonesia hanya terjadi pada kebebasan sipil, sedangkan empat lainnya masih sama dengan tahun sebelumnya. EIU mencatat skor indikator kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun lalu sebesar 6,18. EIU sendiri merilis Indeks Demokrasi 2023 dengan tajuk *Age of Conflict*. Itu didasarkan atas kecenderungan negara-negara demokrasi yang tak bertaji mencegah pecahnya peperangan di seluruh dunia, seperti di Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Di sisi lain, negara-negara demokrasi juga dinilai tidak cakap mengatasi konflik dalam negeri. Setidaknya, ada lima indikator yang menyusun penilaian Indeks Demokrasi 2023, antaranya pemilu, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, kebebasan sipil, dan budaya politik.<sup>6</sup>

Menurut survei Katadata Insight Center (KIC) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan, masyarakat Indonesia lebih mempercayai informasi yang beredar di media sosial ketimbang situs resmi pemerintah. Indeks tersebut berdasarkan hasil survei terhadap 1.670 responden, yang dilakukan selama 18-31

---

<sup>6</sup> Tri Subarkah, "Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia Masih Cacat," Media Indonesia, n.d., <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/angka-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat>.

---

Agustus 2020. Responden merupakan anggota rumah tangga berusia 17-30 tahun dan mengakses internet tiga bulan terakhir. Tingkat toleransi kesalahan (*margin of error*) 2,45%. Berdasarkan survei tersebut, 76% responden mencari informasi melalui media sosial. Kemudian, 59,5% televisi dan 25,25 berita *online*. Televisi merupakan media yang paling dipercaya responden, yakni 49,5%. Disusul oleh media sosial 20,3% dan situs pemerintahannya 15,3%. “Ini karena data di media sosial dinilai jelas dan lengkap.”<sup>7</sup>

Pengelolaan urusan komunikasi dan informatika di Indonesia berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kementerian Komunikasi dan Digital mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>8</sup> Dalam pemerintahan sebelumnya dimana Komdigi masih menjadi Kominfo, mantan menteri Budi Arie pernah menyampaikan bahwa Kominfo akan membentuk Dewan Media Sosial (DMS) atau *Social Media Council* yang bertujuan untuk untuk turut memastikan dan mengawal kualitas tata kelola media sosial di Indonesia yang lebih akuntabel. Dewan Media Sosial merupakan sebuah badan yang

---

<sup>7</sup> Fahmi Ahmad Burhan, “Survei KIC: Masyarakat Lebih Percaya Televisi Dan Media Sosial Ketimbang Situs Resmi Pemerintah,” Katadata.co.id, n.d., <https://katadata.co.id/digital/teknologi/5fb7b04fa5eb9/survei-kic-masyarakat-lebih-percaya-medsos-ketimbang-situs-pemerintah>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

<sup>8</sup> Wahyu Sudoyo, “Perubahan Nomenklatur Dari Kominfo Menjadi Komdigi Untuk Percepat Transformasi Digital” (Infopublik.id, n.d.), <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/879746/perubahan-nomenklatur-dari-kominfo-menjadi-komdigi-untuk-percepat-transformasi-digital>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.

---

diusulkan berbentuk jejaring atau koalisi independen yang tidak berada di bawah naungan pemerintah.

DMS menjadi gagasan karena dilatarbelakangi oleh fenomena viral yang seringkali mempengaruhi penegakan hukum di Negara Indonesia. Tagar seperti #noviralnojustice, #1hari1oknum, dan masih banyak lagi. Kasus-kasus seperti UU Pilkada, kasus Ferdy Sambo, dan kasus Vina, dan lainnya menunjukkan bahwa viralitas dapat mempercepat proses hukum, tetapi ada risiko bahwa tekanan publik dapat mengarah pada keputusan yang tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta atau prosedur yang tepat. Netizen, atau warga internet, memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk opini publik. Dengan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas, netizen dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu hukum tertentu. Dalam beberapa kasus, intervensi netizen telah mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan transparan. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus yang mendapat sorotan media sosial, di mana tekanan dari netizen dapat mempercepat proses penegakan hukum. intervensi netizen dalam proses hukum juga memiliki sisi negatif. Tidak jarang opini yang berkembang di media sosial bersifat emosional dan tidak berdasarkan fakta yang lengkap. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik dan bahkan mempengaruhi keputusan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum. Tekanan publik yang besar melalui media sosial dapat menimbulkan bias dan mengganggu proses hukum yang seharusnya berjalan objektif dan berdasarkan bukti. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara desakan publik dan prinsip keadilan. Penting untuk menjaga agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai prosedur dan prinsip keadilan, tanpa terlalu dipengaruhi oleh viralitas semata. Media sosial seharusnya menjadi alat yang

mendukung keadilan, namun tidak boleh menggantikan proses hukum yang sah dan adil.<sup>9</sup>

Fenomena viral akibat demokrasi yang melampaui batas melalui kebebasan berekspresi di era konvergensi media ini berpotensi membuat kekacauan penegakan hukum jika tidak segera diatasi. Namun DMS saat ini masih menjadi wacana pada pemerintahan sebelumnya. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis untuk mempercepat transformasi digital nasional serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung digitalisasi di seluruh Indonesia, tugas Komdigi tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga melibatkan pembuatan kebijakan yang mendukung kebebasan berekspresi dengan tetap memperhatikan kepentingan publik dan keamanan nasional. Regulasi yang diterapkan oleh Komdigi harus menciptakan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kepentingan umum, dalam rangka mendukung terwujudnya negara kesejahteraan (*welfare state*) di Indonesia.<sup>10</sup>

### **Perumusan Masalah**

Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah terkait peran lembaga Komdigi dalam konteks demokrasi Pancasila di era konvergensi media. Artikel ini

---

<sup>9</sup> Choirunnisa, "The Power of Netizen: Dampak Viralitas Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Kumparan.Com*, September 15, 2024, <https://kumparan.com/choirunnisaaaaaa91/the-power-of-netizen-dampak-viralitas-dalam-proses-penegakan-hukum-di-indonesia-23W71yML69t>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2024.

<sup>10</sup> Wahyu Sudoyo, *Perubahan Nomenklatur Dari Kominfo Menjadi Komdigi Untuk Percepat Transformasi Digital*, *Infopublik.id*, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/879746/perubahan-nomenklatur-dari-kominfo-menjadi-komdigi-untuk-percepat-transformasi-digital>. Diakses pada 22 Oktober 2024, pukul 23:15 WIB.

menganalisis tantangan hukum dalam pengaturan aktivitas netizen yang mengarah pada penyebaran konten yang dapat mengganggu ketertiban umum atau memicu konflik sosial tanpa mengesampingkan hak kebebasan berekspresi sebagai bagian dari nilai demokrasi pancasila. Kedua, apa strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga Komdigi untuk menciptakan tata kelola komunikasi digital yang seimbang antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, guna mendukung stabilitas demokrasi di era konvergensi media.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan metode pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data-data atau bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang pada intinya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis, dan mempertajam metodologi serta memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41-53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

### III. Pembahasan

#### *Tantangan Hukum dalam Pengaturan Aktivitas Netizen: Antara Kebebasan Berekspresi dan Pengawasan Komdigi*

Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2024-2029) atau yang dikenal dengan Kabinet Merah Putih, nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami perubahan menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Perubahan nama ini merupakan langkah strategis dari pemerintahan yang mencerminkan fokus yang lebih besar pada aspek digital, sejalan dengan prioritas nasional untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Menurut Menteri Komdigi, Meutya Hafid, nomenklatur baru ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).<sup>12</sup>

Media sosial memiliki peran penting dalam konteks Sila ke-lima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah beberapa peran media sosial dalam konteks keadilan sosial:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Detik News, "Alasan Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi," *detikSumut*, n.d., <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7599129/alasan-kominfo-berubah-nama-jadi-komdigi>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

<sup>13</sup> Muhammad Fariz Putra Fajar and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Keadilan Sosial Dalam Bersosial Media," *Jurnal Rontal Keilmuan PKn* No.2 Vol.9 (2023): 1-10.

1. Sebagai pengawal keadilan sosial: Media sosial dapat menjadi pengawal keadilan sosial manakala jalan normatif sulit ditempuh dan buntu bagi sebagian orang. Hal ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan sosial yang layak.
2. Sebagai alat komunikasi: Media sosial memungkinkan para penggunanya untuk berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, atau terlibat dalam jaringan sosial tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan keadilan sosial.
3. Sebagai alat untuk membangun kesadaran nasional: Media sosial dapat digunakan untuk membangun kesadaran nasional dan memperkuat identitas bangsa Indonesia. Hal ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan memperjuangkan keadilan sosial.
4. Sebagai alat untuk membangun opini publik: Media sosial dapat digunakan untuk membangun opini publik tentang isu-isu terkait keadilan sosial. Hal ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan keadilan sosial dan memperoleh dukungan dari masyarakat luas.
5. Sebagai alat untuk mempromosikan keadilan sosial: Media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan keadilan sosial dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Hal ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk memahami dan menghargai pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Media sosial juga dapat menjadi pengawal keadilan sosial manakala jalan normatif sulit ditempuh dan buntu bagi sebagian orang, kesadaran untuk membela kebenaran dan keadilan nampaknya akan lebih dipercaya melalui sarana sosial ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk

---

memperhatikan nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan media sosial dan memanfaatkannya untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada era konvergensi media, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial, terutama dalam konteks partisipasi politik. Lembaga Komdigi memiliki peran penting dalam menegakkan demokrasi Pancasila melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara efektif. Di satu sisi, teknologi digital menawarkan peluang partisipasi politik yang lebih inklusif melalui media sosial, memungkinkan warga menyampaikan pendapat mereka dan mempengaruhi kebijakan publik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.<sup>14</sup>

Namun, peluang ini diiringi dengan tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah penyebaran disinformasi dan hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif, merusak integritas diskusi publik, dan menurunkan kualitas demokrasi. Perlu perumusan kebijakan yang tidak mengorbankan kebebasan berekspresi, tetapi juga memastikan pengawasan yang ketat. Selain itu, masalah privasi dan keamanan siber menjadi ancaman serius yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan proses demokrasi, sehingga diperlukan revisi dan adaptasi untuk memastikan hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Elizamiharti Elizamiharti and Nelfira Nelfira, "Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik," *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi* 2, no. 01 (2023): 61-72, <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>.

<sup>15</sup> Nafiza Suci Azzahri, "Beranda Tentang Kami Produk Hukum Berita & Artikel Informasi & Layanan Publik Politik Digital: Keterlibatan Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi

---

Tantangan lain berakar dari dinamika dunia digital yang menimbulkan akses dan partisipasi masyarakat di media sosial sangat luas, sehingga kebebasan berekspresi sering kali menimbulkan kontroversi atau konflik dengan hukum yang berlaku. Komdigi berupaya menegakkan prinsip demokrasi pancasila yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, akan tetapi tetap dalam batas-batas yang sesuai untuk menjaga stabilitas nasional dan ketertiban umum. Perlunya perumusan kebijakan yang tidak mengorbankan kebebasan berekspresi, tetapi juga memastikan pengawasan yang ketat untuk mencegah konflik sosial.

Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat juga sering kali menyebabkan kesalahpahaman dalam menafsirkan batasan kebebasan berpendapat.<sup>16</sup> Banyak netizen yang menganggap kebebasan berekspresi sebagai hak tanpa batas, sehingga sering kali berbagi informasi dan konten tanpa memahami dampaknya secara hukum dan sosial. Komdigi harus menghadapi hal tersebut dengan meningkatkan edukasi literasi digital dan komunikasi, serta memastikan bahwa masyarakat memahami bahwa kebebasan berpendapat juga harus diiringi dengan tanggung jawab.

Kolaborasi dengan platform media sosial juga menjadi tantangan tersendiri, karena kebijakan setiap platform seringkali berbeda dengan regulasi yang telah ditetapkan secara nasional. Misalnya, konten yang dianggap aman di satu platform dapat dianggap beresiko dalam konteks nasional.

---

Politik Generasi Muda Pada Pesta Demokrasi 2024," Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, n.d., [https://www.setneg.go.id/baca/index/politik\\_digital\\_keterlibatan\\_media\\_sosial\\_dalam\\_meningkatkan\\_partisipasi\\_politik\\_generasi\\_muda\\_pada\\_pesta\\_demokrasi\\_2024](https://www.setneg.go.id/baca/index/politik_digital_keterlibatan_media_sosial_dalam_meningkatkan_partisipasi_politik_generasi_muda_pada_pesta_demokrasi_2024).

<sup>16</sup> Taufiq A. Gani, *Kedaulatan Data Digital Untuk Integritas Bangsa* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2023). hlm. 14.

---

Hal ini memerlukan pendekatan kolaboratif agar platform media sosial mematuhi kebijakan lokal tanpa mengesampingkan kebijakan dari internal mereka.<sup>17</sup>

Secara keseluruhan, tantangan hukum yang dihadapi oleh komdigi dalam mengatur aktivitas netizen adalah bagaimana menegakkan peraturan yang adil dan responsif tanpa mengekang kebebasan berekspresi yang merupakan bagian penting dari demokrasi pancasila. Penguatan kerangka regulasi, edukasi literasi, dan kolaborasi yang efektif dengan platform media lain menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan ini, sehingga akan tercipta tata kelola digital yang berimbang dan mendukung stabilitas demokrasi pancasila di era konvergensi media.

### ***Strategi Tata Kelola Lembaga Komdigi yang Seimbang: Mengharmonisasikan Penegakan Hukum dan Kebebasan Berpendapat***

Penegakkan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk mewujudkan ketertiban umum, keamanan, dan nilai-nilai demokrasi pancasila dalam hal kebebasan berpendapat di era digital dan konvergensi media. Strategi tata kelola Lembaga Komdigi yang bisa mengharmonisasikan penegakan hukum dan kebebasan berpendapat, Penulis mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah yang berjudul Jaminan Kepastian Hukum atas Kemerdekaan dan Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Era Konvergensi Media dimana Lembaga Komdigi sebagai Lembaga pemerintah dapat menerapkan kebijakan sensor dan akses kepada netizen agar lebih

---

<sup>17</sup> Dkk Rahmanita Ginting, *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing* (Cirebon: Penerbit Insania, 2023). hlm. 7.

bijaksana dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam intervensi penegakan hukum di Indonesia. Adapun konsep umum strategi tata kelola oleh Lembaga Komdigi adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>




Gambar 1

Dalam Upaya mewujudkan Lembaga Komdigi seperti yang digambarkan di atas, dalam pelaksanaannya, kepastian hukum dan keadilan harus berada sejajar dalam rangka mewujudkan suatu regulasi yang dapat memberikan kesempatan kepada warga negara dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat dengan bijak, khususnya di media sosial. Adapun gagasan tersebut digambarkan seperti berikut:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Disertasi Siti Fatimah, Jaminan Kepastian Hukum atas Kemerdekaan dan Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Era Konvergensi Media, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2024, hlm. 354.

<sup>19</sup> *Ibid.*,



Gambar 2

Ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh lembaga Komdigi dalam penegakan demokrasi di era konvergensi media ini agar netizen lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana berkontribusi dalam penegakan hukum yang transparan. Pengawasan oleh lembaga Komdigi perlu dilakukan dengan prinsip *checks and balances* agar tidak menimbulkan efek pembungkaman (*chilling effect*) dan tetap menghormati hak dasar masyarakat. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan adalah: Pertama, membangun Kerangka Regulasi yang Jelas dan Adaptif. Komdigi perlu memiliki regulasi yang jelas dan terperinci, terutama terkait dengan konten yang dilarang, seperti ujaran kebencian, fitnah, hoaks, pornografi, dan konten yang mengancam keamanan nasional. Regulasi ini harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren media sosial yang dinamis. Kerangka ini harus memuat definisi yang tegas mengenai pelanggaran dan sanksi yang proporsional dan proses aduan yang transparan, memungkinkan masyarakat untuk mengajukan laporan.

Kedua, melakukan pengawasan berdasarkan pendekatan risiko (*Risk-Based Approach*). Alih-alih melakukan

---

pengawasan secara umum, Komdigi dapat mengadopsi pendekatan berbasis risiko. Artinya, pengawasan difokuskan pada akun, konten, atau peristiwa yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap stabilitas sosial dan ketertiban umum. Misalnya, pengawasan lebih ketat saat masa kampanye pemilu atau ketika terjadi peristiwa besar yang sensitif.

Ketiga, melakukan kolaborasi dengan platform media sosial. Komdigi sebaiknya menjalin kerjasama strategis dengan platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter (X). Hal ini bertujuan untuk mengembangkan mekanisme pelaporan konten yang lebih efektif dan cepat, memastikan penegakan hukum yang tepat dengan mematuhi standar internasional dalam moderasi konten, dan melakukan edukasi kepada pengguna platform terkait pedoman komunitas dan risiko penyalahgunaan media sosial.

Keempat, melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui edukasi digital. Pengawasan tidak hanya bisa dilakukan secara top-down. Komdigi perlu membangun kesadaran digital dengan melibatkan masyarakat sebagai partisipan aktif dalam menjaga ekosistem media sosial. Program literasi digital yang efektif akan membantu netizen memahami hak dan batasan kebebasan berpendapat, serta mampu mengidentifikasi informasi yang valid dan memerangi disinformasi.

Kelima, menerapkan sistem *Self-Regulation*. Mendorong platform dan pengguna untuk melakukan self-regulation dapat mengurangi beban pengawasan dari Komdigi. Pengguna diajak untuk menerapkan etika digital yang bertanggung jawab, menghormati pandangan berbeda dan menghindari penyebaran informasi yang merugikan dan menggunakan fitur report atau flagging untuk konten yang melanggar ketentuan.

---

Keenam, menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk moderasi konten. Komdigi bisa menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk membantu memantau dan mengidentifikasi konten yang berpotensi melanggar hukum. Teknologi ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi ujaran kebencian atau konten berbahaya lainnya secara otomatis dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) ketika terdeteksi adanya peningkatan aktivitas yang berisiko, seperti kampanye disinformasi.

Ketujuh, melakukan pengawasan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Pengawasan yang dilakukan oleh Komdigi harus selalu mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia, terutama hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Komdigi perlu mengimplementasikan prinsip proporsionalitas dalam setiap tindakan pengawasan dan menghindari penyensoran yang berlebihan dan menghormati hak warga negara untuk menyampaikan opini, selama tidak bertentangan dengan hukum.

Terakhir, melakukan transparansi dan akuntabilitas pengawasan untuk menjaga kepercayaan publik, seperti melaporkan hasil pengawasan secara berkala, mengizinkan adanya audit independen untuk mengevaluasi prosedur pengawasan, dan memberikan ruang untuk pengajuan banding bagi mereka yang merasa hak kebebasan berpendapatnya dilanggar.

Optimalisasi peran lembaga Komdigi dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi yang mengatur penyebaran informasi di media digital serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa partisipasi politik dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Upaya ini juga dapat mendorong keterlibatan

---

masyarakat secara lebih aktif dalam proses politik, sambil meminimalkan dampak negatif dari konvergensi media yang tidak terkontrol.<sup>20</sup> Dengan demikian, peran strategis lembaga Komdigi dalam demokrasi Pancasila perlu terus dikembangkan melalui pendekatan kebijakan yang adaptif dan partisipatif untuk menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks.

## IV. Kesimpulan

Lembaga Komdigi dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penegakkan hukum dalam konteks demokrasi pancasila di era konvergensi media yang memungkinkan interaksi dan perolehan informasi tanpa batas di dunia digital. Tantangan hukum yang dihadapi komdigi berupa kompleksitas dalam menetapkan regulasi yang mampu melindungi kebebasan berekspresi tanpa membiarkan penyalahgunaan kebebasan dapat merusak ketertiban umum dan stabilitas nasional. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat dan kerjasama dengan platform media sosial yang memiliki standar global seringkali menjadi hambatan dalam mengatur aktivitas netizen yang dinamis.

Solusi yang diberikan untuk menghadapi tantangan ini, yaitu Komdigi harus menerapkan strategi yang mencakup penguatan dalam hal pengawasan dengan prinsip *checks and balances* dan tetap menghormati hak dasar masyarakat, melakukan pengawasan berdasarkan pendekatan risiko, melakukan kolaborasi dengan platform media sosial, melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui edukasi

---

<sup>20</sup> Elizamiharti and Nelfira, "Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik."

digital, menerapkan sistem *Self-Regulation* menggunakan teknologi AI untuk moderasi konten, dan melakukan pengawasan berbasis HAM. Kemudian, Komdigi perlu melakukan transparansi dan akuntabilitas pengawasan untuk menjaga kepercayaan publik, seperti melaporkan hasil pengawasan secara berkala, mengizinkan adanya audit independen untuk mengevaluasi prosedur pengawasan, dan memberikan ruang untuk pengajuan banding bagi mereka yang merasa hak kebebasan berpendapatnya dilanggar. Langkah-langkah ini menjadi kunci dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan demokrasi di era digital, sehingga demokrasi pancasila tetap relevan dan terlindungi dalam menghadapi berbagai dinamika di ruang publik digital.

## V. Daftar Pustaka

### Jurnal

- Asyir, Alfiah, and Siti Nurbaya. "Konvergensi Media Dan Mediamorfosis: Strategi Digitalisasi Majalah Moeslim Choice dalam Proses Transformasi Basis Kerja." *Jurnal Studi Journalistik* 1, no. 2 (January 2020). <https://doi.org/10.15408/JSJ.V1I1.13949>.
- Elizamiharti, Elizamiharti, and Nelfira Nelfira. "Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik." *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi* 2, no. 01 (2023): 61-72. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>.
- Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin. "Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1402-18. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>.

- Jain, M Syafiq, Laurenchius Irvan, Freddy Marbun, Kevin Nuansa Aghita, Indry Alem Nurieka, Hairul Amren, and Politeknik Penerbangan Medan. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Demokrasi Pancasila" 4307, no. August (2024): 1227-31.
- Najicha, Muhammad Fariz Putra Fajar and Fatma Ulfatun. "Penerapan Keadilan Sosial Dalam Bersosial Media." *Jurnal Rontal Keilmuan PKn* No.2 Vol.9 (2023): 1-10.
- Prastyo, Tri Budi, Risda Alfi Fat Hanna, Uun Yusufa, and Hidayatul Fikra. "Praktek Islam Di Era Media Global: Konvergensi Media Sosial Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Agama Islam." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 238-50.  
<https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15255>.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41-53.  
<https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

### **Buku**

- Gani, Taufiq A. *Kedaulatan Data Digital Untuk Integritas Bangsa*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2023.
- Rahmanita Ginting, Dkk. *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Cirebon: Penerbit Insania, 2023.

### **Disertasi**

- Fatimah, Siti. "Jaminan Kepastian Hukum atas Kemerdekaan dan Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Era Konvergensi Media". *Disertasi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024.

### **Internet**

- Azzahri, Nafiza Suci. "Beranda Tentang Kami Produk Hukum Berita & Artikel Informasi & Layanan Publik Politik Digital: Keterlibatan Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Pada

- Pesta Demokrasi 2024.” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, n.d. [https://www.setneg.go.id/baca/index/politik\\_digital\\_keterlibatan\\_media\\_sosial\\_dalam\\_meningkatkan\\_partisipasi\\_politik\\_generasi\\_muda\\_pada\\_ pesta\\_demo\\_krasi\\_2024](https://www.setneg.go.id/baca/index/politik_digital_keterlibatan_media_sosial_dalam_meningkatkan_partisipasi_politik_generasi_muda_pada_ pesta_demo_krasi_2024).
- Burhan, Fahmi Ahmad. “Survei KIC: Masyarakat Lebih Percaya Televisi Dan Media Sosial Ketimbang Situs Resmi Pemerintah.” Katadata.co.id, n.d. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/5fb7b04fa5eb9/survei-kic-masyarakat-lebih-percaya-medsos-ketimbang-situs-pemerintah>.
- Choirunnisa. “The Power of Netizen: Dampak Viralitas Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Kumparan.Com*, September 15, 2024. <https://kumparan.com/choirunnisaaaaaaa91/the-power-of-netizen-dampak-viralitas-dalam-proses-penegakan-hukum-di-indonesia-23W71yML69t>.
- Detik News, Tim. “Alasan Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi.” detikSumut, n.d. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7599129/alasan-kominfo-berubah-nama-jadi-komdigi>.
- Subarkah, Tri. “Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia Masih Cacat.” *Media Indonesia*, n.d. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/angka-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat>.
- Sudoyo, Wahyu. “Perubahan Nomenklatur Dari Kominfo Menjadi Komdigi Untuk Percepat Transformasi Digital.” Infopublik.id, n.d. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/879746/perubahan-nomenklatur-dari->

kominfo-menjadi-komdigi-untuk-percepat-  
transformasi-digital.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

### **ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article vor their valuable comment and highlights

This page intentionally left  
blank